



WALI KOTA BANDA ACEH

**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025-2045**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025- 2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013- 2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 – 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025 - 2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Banda Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 – 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJM Kota adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Kota yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKP Kota adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Permasalahan Pembangunan RPJP Kota Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
10. Isu Strategis RPJP Kota Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Kota karena dampaknya yang signifikan bagi Kota dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

- 11.Visi RPJP Kota Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN dan Visi RPJP Aceh Tahun 2025- 2045.
12. Misi RPJP Kota Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi RPJP Kota Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN dan Misi RPJP Aceh Tahun 2025-2045.
13. Arah Kebijakan RPJP Kota Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJP Kota Tahun 2025-2045.
14. Sasaran Pokok RPJP Kota Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJP Kota Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Kota sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang berpedoman pada RPJPN, RPJP Aceh, dan RTRW Kota Banda Aceh.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

RPJP Kota bertujuan:

- a. memberikan arah dan acuan bagi para calon Walikota dalam menyusun kebijakan dan program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan Walikota;
- b. menjamin terciptanya integrasi, keselarasan, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kota antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintahan;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan...

- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- f. menjaga kesinambungan dan kesatuan arah setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Qanun RPJP Kota meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. kerangka perencanaan Kota;
- d. rencana pembangunan jangka panjang Kota;
- e. hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan Dokumen Rencana Pembangunan Kota lainnya;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB IV
KERANGKA PERENCANAAN KOTA

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Kota merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Aceh.
- (2) Perencanaan Pembangunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RPJP Kota
 - b. RPJM Kota; dan
 - c. RKP Kota

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) RPJP Kota merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penyusunan RPJP Kota selaras dan berpedoman pada RPJPN dan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RTRW Kota.

Pasal 7

- (1) RPJP Kota menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kota.
- (2) RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahunan, yaitu:

a. RPJM...

- a. RPJM Kota I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJM Kota II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJM Kota III Tahun 2035-2039; dan
 - d. RPJM Kota IV Tahun 2040-2045.
- (3) RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKP Kota dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bagian Kedua Visi dan Misi Kota

Pasal 8

Visi RPJP Kota adalah Banda Aceh Kota Islami, Maju, dan Berkelanjutan

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam misi RPJP Kota.
- (2) Misi RPJP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mewujudkan implementasi Syariat Islam dan transformasi sosial;
 - b. mewujudkan transformasi ekonomi;
 - c. mewujudkan transformasi tata kelola;
 - d. mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi;
 - e. mewujudkan masyarakat Kota yang berketerbangan sosial budaya dan ekologis;
 - f. mewujudkan pembangunan perkotaan yang merata dan berkeadilan;
 - g. mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
 - h. mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Bagian Ketiga Permasalahan

Pasal 10

- (1) RPJP Kota memuat 16 (enam belas) permasalahan pokok.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. belum optimalnya peningkatan pembinaan akidah, akhlak dan pengamalan Syariat Islam;
 - b. belum optimalnya peningkatan pelestarian adat istiadat dan pengembangan seni dan budaya sesuai dengan Syariat Islam;
 - c. belum optimalnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan;
 - d. belum optimalnya perkembangan kepariwisataan terutama wisata islami dan ekosistem ekonomi kreatif;
 - e. belum...

- e. belum optimalnya peningkatan pemanfaatan IPTEK dan daya saing daerah;
- f. belum optimalnya penguatan ekonomi dan Keuangan Syariah;
- g. belum optimalnya peningkatan akses kualitas infrastruktur perkotaan dan terintegrasinya transportasi massal perkotaan
- h. belum optimalnya peningkatan layanan pendidikan;
- i. belum optimalnya peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga;
- j. belum optimalnya peningkatan akses literasi masyarakat;
- k. belum optimalnya peningkatan layanan kesehatan;
- l. belum optimalnya peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- m. belum optimalnya peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
- n. belum optimalnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya profesionalitas ASN;
- o. belum optimalnya pengurangan risiko bencana, adaptasi, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana; dan
- p. belum terwujudnya Kota Hijau.

Bagian Keempat Isu Strategis

Pasal 11

- (1) RPJP Kota memiliki 9 (sembilan) Isu Strategis.
- (2) Isu Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. implementasi Syariat Islam;
 - b. pelestarian adat-istiadat, seni dan budaya;
 - c. pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan;
 - d. kepariwisataan islami dan ekonomi kreatif;
 - e. pemanfaatan iptek dan daya saing daerah;
 - f. layanan infrastruktur perkotaan dan pengembangan wilayah;
 - g. pembangunan sumber daya manusia;
 - h. tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi; dan
 - i. pembangunan Kota berkelanjutan.

Bagian Kelima Arah Kebijakan

Pasal 12

- (1) Arah kebijakan pembangunan Kota dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan dibagi dalam 4 (empat) periode RPJM Kota.
- (2) Arah kebijakan RPJP Kota per periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RPJM Kota Periode I Tahun 2025-2029, Arah Kebijakannya difokuskan pada Penguatan Fondasi Transformasi;
 - b. RPJM...

- b. RPJM Kota Periode II Tahun 2030-2034, Arah Kebijakannya difokuskan pada Percepatan Transformasi;
- c. RPJM Kota Periode III Tahun 2035-2039, Arah Kebijakannya difokuskan pada Peningkatan Daya Saing; dan
- d. RPJM Kota Periode IV Tahun 2040-2045, Arah Kebijakannya difokuskan pada Terwujudnya Banda Aceh Maju dan Berbudaya.

Bagian Keenam Sasaran Pokok

Pasal 13

- (1) RPJP Kota memiliki 17 (tujuh belas) sasaran pokok.
- (2) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sasaran pokok 1 : Peningkatan Implementasi Syariat Islam;
 - b. Sasaran Pokok 2 : Kesehatan untuk semua;
 - c. Sasaran Pokok 3 : Pendidikan yang berkualitas dan merata;
 - d. Sasaran pokok 4 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif
 - e. Sasaran pokok 5 : Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi;
 - f. Sasaran pokok 6 : Penerapan Ekonomi Hijau;
 - g. Sasaran pokok 7 : Transformasi Digital;
 - h. Sasaran pokok 8 : Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
 - i. Sasaran pokok 9 : Menjadikan Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
 - j. Sasaran pokok 10 : Reformasi Tata Kelola;
 - k. Sasaran pokok 11 : Perdamaian dan Penguatan Otonomi, Ketertiban dan Ketenteraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial;
 - l. Sasaran pokok 12 : Stabilitas Ekonomi Makro;
 - m. Sasaran pokok 13 : Peningkatan Kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju;
 - n. Sasaran pokok 14 : Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
 - o. Sasaran pokok 15 : Peningkatan Lingkungan Hidup Berkualitas;
 - p. Sasaran pokok 16 : Berketahanan Energi, Air, dan Pangan;
 - q. Sasaran pokok 17 : Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Bagian...

**Bagian Ketujuh
Sistematika
Pasal 14**

- (1) Sistematika RPJP Kota Tahun 2025 – 2045 terdiri atas:
- | | |
|---------|----------------------------------|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Gambaran Umum |
| BAB III | Permasalahan dan Isu Strategis |
| BAB IV | Visi dan Misi Daerah |
| BAB V | Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok |
| BAB VI | Penutup |
- (2) RPJP Kota Tahun 2025 – 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**BAB VI
HUBUNGAN ANTARA RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA**

Pasal 15

- (1) RPJP Kota Tahun 2025–2045 dijabarkan dalam RPJM Kota.
- (2) RPJM Kota dijabarkan lebih lanjut dalam RKP Kota yang merupakan Perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagai hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kota setiap tahunnya.
- (3) Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Kota (OPD) adalah Perencanaan Strategis dalam periode 5 (lima) tahunan, sebagai penjabaran RPJM Kota.
- (4) RPJP Kota Tahun 2025 – 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- pedoman untuk menuntun arah dan kebijakan pembangunan Kota tahun 2025 – 2045;
 - pedoman bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam merumuskan dan menyusun visi, misi, dan program pembangunan yang disusun dalam RPJM;
 - kerangka dasar bagi Pemerintah Kota dalam menyusun Arah Kebijakan Umum/Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dalam setiap tahunnya;
 - kerangka dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun kebijakan arah pembangunan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

**BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kota dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Tata...

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERUBAHAN RPJP

Pasal 17

- (1) RPJP Kota dapat dilakukan perubahan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- terjadi bencana alam;
 - goncangan politik;
 - krisis ekonomi;
 - konflik sosial budaya;
 - gangguan keamanan;
 - pemekaran daerah;
 - perubahan kebijakan nasional dan/atau Aceh; atau
 - terjadi perkembangan keadaan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Juni 2025 M
7 Dzulhijjah 1446 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Juni 2025 M
7 Dzulhijjah 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

